TELAH DI DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat mengatur akuntansi persediaan barang dalam laporan keuangan sehingga menggunakan metode *first in first out* (FIFO) yakni metode penilaian yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula sehingga Peraturan Bupati ini diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

Pasal I

ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran angka 8.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8.5 METODE PENCATATAN

15. persedian dicatat secara periodik berdasarkan hasil investarisasi fisik.

2. Ketentuan Lampiran angka 8.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8.6 PENGUKURAN

17. Persediaan disajikan sebesar :
    a. harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
    b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan .
18. Persedian pada akhir periode dinilai dengan menggunakan :
    a. metode *first in first out* (FIFO);
    b. harga pembelian terakhir;
    c. nilai wajar.

19. Persedian yang dinilai dengan metode *first in first out* (FIFO) yaitu:
    a. unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
    b. barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual;
    c. barang dikomsumsi;
    d. barang habis pakai;
    e. barang cetakan;
    f. perangko dan materai;dan
    g. obat-obatan dan bahan farmasi;
20. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.
21. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
22. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
23. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara Pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

3. Ketentuan Lampiran angka 8.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8.7 BEBAN PERSEDIAAN

24. Pengakuan beban dengan pendekatan aset, yaitu beban persedian dicatat sebesar pemakaian.
25. penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan Operasional.
26. dihapus
27. dalam hal persediaan dicatat secara preodik, maka pengukuran pemakaian persedian dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persedian ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persedian dikalikan nilai perunit berdasarkan harga pembelian terakhir.
28. jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Bendahara Barang/Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluarsa.
29. jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Akan tetapi, jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ARDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019 NOMOR 52